

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan atau pernikahan merupakan pranata sosial yang diakui dalam seluruh peradaban dan budaya masyarakat, dasar pernikahan adalah hak asasi manusia bagi semua orang, meskipun demikian, islam mengatur hal ini dengan menetapkan rukun dan syarat-syarat pernikahan. Dalam literatur fiqh berbahasa arab pernikahan disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam al-quran dan hadist nabi.

Dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengertian perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah allah dan melakukannya merupakan ibadah.² Makna akad yang paling kuat dalam Kompilasi Hukum Islam adalah ketika seorang laki-laki dan seorang perempuan, sebagai suami isteri, mengadakan akad nikah dengan tunduk pada syarat-syarat dan asas-asas perkawinan yang diatur dalam syariat, dan hukum negara, maka putusnya perkawinan tidak akan mudah dan hubungan tidak akan berakhir. Suami isteri tidak boleh menggunakan alasan yang lemah atau alasan yang dibuat-buat untuk merusak hubungan perkawinan.³

² Maimun, *Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Perdata*, Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah, Vol. 9, No. 1, 2022, hal. 17

³ Jamaludin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe: Unimal, 2016), hal. 19

Hubungan perkawinan telah terjalin dan hanya dapat dibubarkan karena alasan yang baik dan sesuai dengan prinsip syariah dan hukum nasional, dan tidak ada cara lain untuk mempertahankan hubungan perkawinan selamanya.

Meskipun definisi pernikahan berbeda-beda, adat istiadat pernikahan hampir sama diseluruh budaya dunia, ini adalah acara dimana calon pasangan berkumpul secara resmi dihadapan para pemimpin agama, saksi, dan sejumlah besar peserta dan undangan, dan kemudian diakui secara resmi melalui ritual tertentu, pernikahan sendiri memiliki 2 arti: a). Sebagai lembaga sosial kami memberikan solusi komprehensif terhadap kebutuhan masyarakat. Keberadaan perkawinan merupakan fungsi mendasar bagi kelangsungan hidup suatu kelompok, dalam hal ini disebut masyarakat. b). Makna individu pernikahan merupakan legitimasi (penegasan) peran seseorang sebagai individu, namun diatas segalanya dipandang sebagai sumber kepuasan pribadi.⁴

Keluarga samawa merupakan impian bagi setiap pasangan yang telah menikah, untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal, pasangan suami isteri pasti ingin membentuk keluarga yang sesuai dengan cita-cita dari pernikahan yaitu sakinah mawaddah dan warahmah, dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yang baru Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

⁴ Elva Imeldatur Rohmah, *Problematika poligami dalam Lintas Sejarah dan Agama*, Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, Vol. 25, No. 1, Juni 2021, hal. 86.

perkawinan. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.⁵ Tujuan perkawinan adalah 1). Mempersatukan dua insan yang berbeda demi tercapainya tujuan keluarga bahagia dan kelangsungan generasi mendatang, yaitu ikatan hidup, dan ikatan impian, 2). Melindungi diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah SWT, 3). Menumbuhkan cinta antara calon suami dan isteri.⁶

Agama Islam merupakan agama *Rahmatallilalamin*, yang mengatur para pengikutnya untuk terus berpegang teguh terhadap aturan-aturannya. misalnya mengenai bab tentang pernikahan yang sudah dideskripsikan panjang lebar didalam agama, yang memiliki tujuan untuk mewujudkan keluarga harmonis dan sejahtera seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.

Pernikahan merupakan sunnah yang dianjurkan oleh Allah SWT dan juga berlaku kepada seluruh makhluknya, Allah SWT juga menciptakan makhluknya secara berpasang-pasang seperti yang tercantum dalam Al-Quran:

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٦﴾

“Maha suci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri

⁵ Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Tangerang Selatan: Yasmi, 2018), hal. 33.

⁶ Novita Lestari, *Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jurnal Wacana Hukum dan Keagamaan, Vol. 4, No. 1, 2017, hal. 45.

mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”(Q.S. Yaasin: 36).

Isu perkawinan yang selalu menjadi topik perdebatan dikalangan masyarakat adalah isu tentang poligami, karena terlalu kontroversial, dikalangan para pejuang hak-hak asasi wanita poligami ditentang dengan menggunakan berbagai argumen yang bersifat normatif dan psikologis. bahkan selalu dikaitkan dengan ketidakadilan gender.

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani, *polus* yang berarti banyak dan *gamein* yang memiliki arti kawin, jadi jika digabungkan poligami artinya kawin banyak atau suami yang memiliki isteri banyak, secara terminologi, poligami terbagi menjadi dua bagian, yaitu poliandri dan poligini, poliandri untuk isteri yang memiliki suami banyak sedangkan poligini merupakan rumah tangga dengan suami yang beristeri banyak (lebih dari seorang).⁷

Pada dasarnya hukum perkawinan di Indonesia bersifat monogami, seperti yang sudah diutarakan dalam UU perkawinan dan ditegaskan kembali dalam Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan. Bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Dalam Islam asas monogami seperti yang tercantum dalam Al-Quran:

⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal.151.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مِثْلَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبَعًا

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. (Q.S. An-Nisa: 3)

Ayat ini menunjukkan bahwa kepedulian islam terhadap pernikahan poligami tidaklah meningkat. Islam telah mengatur prinsip-prinsip keadilan dan pembatasan selama berabad-abad. Keadilan merupakan suatu keharusan karena perempuan mempunyai hak untuk hidup dan bahagia, pembatasan ukuran penting dilakukan, karena jika tidak dibatasi keakuratannya tidak akan terjaga. Pembatasan juga memberikan tingkat daya tahan yang tinggi baik pria maupun wanita. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka islam melarangnya. Oleh karena itu, ini seperti kembali ke keadaan pra-islam yang menghancurkan keluarga dan masyarakat.⁸

Hukum islam menekankan keadilan dalam pernikahan, poligami memungkinkan suami menjunjung tinggi kebenaran, menjamin keharmonisan, dan menjaga keseimbangan, kejujuran, kasih sayang, dan solidaritas dengan mengakui nilai-nilai tuhan. Tentu saja keadilan dalam poligami yang diberikan hukum islam adalah keadilan yang mutlak dan menyeluruh, bukan keadilan yang relatif atau persial. Keadilan seperti ini

⁸ Sabri saimin, *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Makasar: Trustmedia, 2015), hal. 188.

merupakan sikap kritik dan pengharapan terhadap keadilan yang bersifat relatif, bukan keadilan objektif.⁹

Dan pada Q.S. An-Nisa ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا

كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

“Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Ayat diatas juga secara jelas tidak menganjurkan orang untuk melakukan poligami, tetapi hanya memberikan izin dan itupun harus dengan syarat yang sangat ketat. Seperti yang ada pada pasal 3 ayat (2) pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikhendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.¹⁰

Untuk mengajukan poligami diperlukan alasan-alasan yang logis sebagai penunjang untuk dikabulkanya permohonan izin poligami, Adapun alasan-alasan mengenai kebolehan dalam melakukan poligami atau beristeri lebih dari seorang telah diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:¹¹

⁹ *Ibid.* hal. 189

¹⁰ Elfirda Ade Putri, *Hukum Perdata Islam*, (Bekasi: C.V. Budi Utama, 2020), hal. 58.

¹¹ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan;

Seperti yang sudah tertera pada pasal 4 ayat (1) seorang suami yang ingin mengajukan permohonan poligmi kepada pengadilan Agama harus memenuhi syarat-syarat yang ada pada pasal 5 ayat (1) yaitu:¹²

Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan isteri/isteri-isteri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;

Perbedaan pasal 4 dan 5 terletak pada pengertian syarat-syarat perizinan poligami, pada pasal 4 disebut sebagai syarat alternatif yang artinya salah

¹² Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

satu dari syarat tersebut harus ada dan dapat mengajukan permohonan, adapun pada pasal 5 disebut sebagai syarat kumulatif dimana seluruhnya harus dipenuhi suami yang melakukan poligami. Peraturan tentang beristeri lebih dari seorang juga diatur secara khusus pada peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975. Sedangkan jika dilihat dari alasan yang ada pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka alasan tersebut tertera pada pasal 57 yang berbunyi:

Pengadilan agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan;¹³

Berdasarkan pasal-pasal diatas, poligami bukanlah perbuatan yang dilarang oleh pemerintah Indonesia, melainkan dipersulit dengan adanya syarat-syarat tertentu yang menjadikan poligami tidak bisa dilakukan dengan semena-mena, poligami bukanlah semata-mata wewenang dari seorang suami melainkan juga atas dasar izin dari pengadilan.

Jika dilihat dari asas pernikahan adalah seorang suami untuk seorang isteri sedangkan poligami bukanlah suatu kebetulan dan bukan hal yang mendasar, melainkan suatu hal yang keluarbiasaan atau ketidakwajaran yang dapat dilakukan dalam keadaan darurat. Keadaan darurat dipahami

¹³ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta; Kemenag RI, 2018), hal. 29.

sebagai adanya alasan yang logis dan dapat dipertanggung jawabkan secara normatif.¹⁴

Pada Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Jbg adalah putusan yang berkaitan dengan permohonan izin poligami yang diajukan oleh pemohon dan termohon yang merupakan pasangan suami isteri, dalam perkara yang diajukan alasan dibalik keputusan tersebut adalah pemohon ingin mengajukan izin poligami karena Khawatir berbuat hal-hal yang dilarang oleh norma agama, alasan seperti ini sesungguhnya tidak termasuk dalam kategori alasan yang sudah tercatum dalam Undang-Undang, Kompilasi Hukum Islam, dan PP, namun pada alasan pokok pemohon adalah termohon sakit sehingga tidak bisa memenuhi kewajibannya dalam rumah tangga, dan termohon membenarkan dalil tersebut, ditambah lagi pemohon juga mengaku tidak keberatan untuk dimadu. Berdasarkan keterangan yang ada diatas majelis hakim melihat bahwa pemohon memiliki cukup alasan untuk dikabulkannya permohonan izin poligami.¹⁵

Berbeda halnya pada Putusan Nomor 351/Pdt.G/2024/PA.Sel yang mana pada surat permohonan izin poligami sama-sama mencantumkan alasan khawatir berbuat hal-hal yang dilarang oleh norma agama, namun dalam fakta perkara pemohon telah melangsungkan pernikahan sesuai syariat islam dengan seorang gadis, fakta semacam ini membuat majelis

¹⁴ Nurlaila Harun, *Analisis Terhadap Putusan Hakim PA Bitung Tentang Poligami Dengan Alasan Isteri Tidak Dapat Menjalankan Kewajiban*, Journal Of Islamic Law and Economics, Vol. 2, No. 2, Juli-Desember 2022, hal. 145.

¹⁵ Salinan Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 47/Pdt.G/2024/Pa.Jbg.

hakim dalam pertimbangannya memutuskan dengan melihat norma hukum pada kemaslahatannya, meskipun tidak terpenuhinya syarat alternatif.¹⁶

Permohonan izin poligami semacam ini dikabulkan dan diterima oleh Pengadilan Agama, tentu pastinya terdapat beberapa alasan yang melatar belakangi dikabulkannya putusan tersebut. Hal ini membuat penulis merasa perlu untuk mengkaji dan mempelajari putusan ini, jika dilihat dari UU Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), maupun PP Nomor 9 Tahun 1975, alasan dari pemohon Yaitu “khawatir melakukan hal-hal yang dilarang oleh norma agama (zina)” tidak termasuk didalam kategori syarat-syarat yang ada pada peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis merasa perlu untuk mengkaji dan mempelajari putusan majelis hakim tersebut, dasar dan perimbangan hukum yang dijadikan pedoman dalam pengabulan izin poligami, sehingga penulis ingin meneliti dalam skripsi yang berjudul “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Izin Poligami Karena Suami Takut Zina (Studi Komparasi Putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/PA.Jbg dan Putusan Nomor 351/Pdt.G/2024/PA.Sel)”

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini agar dapat terarah dalam setiap tahap, maka harus dirumuskan terlebih dahulu permasalahan yang menjadi dasar penelitian ini.

¹⁶ Salinan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 351/Pdt.G/2024/Pa.Sel.

Menurut Sugiono rumusan masalah merupakan fokus peneliti yang bersifat sementara dan akan berkembang.¹⁷

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan masalah yang dijadikan objek penelitian dalam penyusunan skripsi yaitu:

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Izin Poligami Karena Suami Takut Zina Pada Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Jbg Perspektif Hukum Positif?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Izin Poligami Karena Suami Takut Zina Pada Putusan Nomor 351/Pdt.G/2024/PA.Sel Perspektif Hukum Positif?
3. Bagaimana Analisis Masalah Mursalah Terhadap Persamaan Dan Perbedaan Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Izin Poligami Karena Suami Takut Zina Pada Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Jbg Dan Putusan Nomor 351/Pdt.G/2024/PA.Sel?

Jika dilihat berdasarkan *level of explanation*, bagi Sugiono bentuk rumusan ini berupa rumusan masalah komparatif yang dapat memandu peneliti untuk membandingkan antara domain satu dengan yang lain.¹⁸

C. Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan syarat yang harus dilakukan mahasiswa. Hal ini sangat bermanfaat bagi saya, karena dapat mengkaji fenomena-fenomena

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Yogyakarta: Alfabeta, 2019), hal. 278.

¹⁸ *Ibid*, hal. 277.

yang ada dalam lingkungan sekitarnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang pada gilirannya dapat menghasilkan sarjana yang sesuai dengan tuntutan zaman. Dengan demikian maksud dari tujuan penelitian adalah untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan-pertanyaan melalui suatu prosedur ilmiah yang sistematis.¹⁹

Adapun berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini untuk memaparkan sebagai berikut:

1. Untuk Mendeskripsikan Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Izin Poligami Karena Suami Takut Zina Pada Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Jbg Perspektif Hukum Positif.
2. Untuk Mendeskripsikan Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Izin Poligami Karena Suami Takut Zina Pada Putusan Nomor 351/Pdt.G/2024/PA.Sel Perspektif Hukum Positif.
3. Untuk Mendeskripsikan Analisis Masalah Mursalah Terhadap Persamaan Dan Perbedaan Dalam Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Izin Poligami Karena Suami Takut Zina Pada Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Jbg Dan Putusan Nomor 351/Pdt.G/2024/PA.Sel.

Dengan demikian, penulis memiliki tujuan untuk membandingkan 2 putusan melalui kacamata hukum positif, dan melalui hukuks islam dengan menggunakan metode analisis masalah mursalah

¹⁹ Syafruddin Jamal, *Merumuskan Tujuan dan Manfaat Penelitian*, Jurnal Ilmiah Dakwah dan Komunikasi, Vol. 3, No. 5, April 2012, hal. 152.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah kontribusi dari hasil penelitian yang diperoleh terhadap bidang keilmuan yang dipelajari, sesuatu yang bermanfaat untuk budaya maupun masyarakat.²⁰ Manfaat penelitian secara umum dibagi menjadi dua kategori yaitu teoritis/akademis dan praktis/pragmatis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan keinginan yang hendak dicapai, dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat akademis/teoritis adalah sumbangan tertentu dari penyelenggara penelitian terhadap pengembangan teori yang digunakan dalam penelitian, disiplin ilmu yang diteliti.²¹

- a. Berdasarkan manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan perluasan informasi mengenai analisis masalah mursalah terhadap pertimbangan hakim dalam pemberian izin poligami karena suami takut zina.
- b. Diharapkan karya tulis ini dapat memperluas khazanah keilmuan yang dapat dijadikan bahan bacaan serta kepustakaan tentang analisis masalah mursalah terhadap pertimbangan hakim dalam

²⁰ Annita sari, dahlan, dkk, *Dasar-dasar metodologi penelitian*, (jayapura: angkasa pelangi, 2023), hal.25.

²¹ Nurul Ilmiyah, Novi Nur Lailisna, dkk, *Mudahnya Memahami Metode Penelitian*, (Bojonegoro: agrapana media, 2021) hal.48

pemberian izin poligami karena suami takut zina sehingga dapat menunjang bagi peneliti selanjutnya.

Dari manfaat tersebut, penulis berharap penelitian ini bisa berkembang menjadi teori-teori yang dapat digunakan bagi peneliti selanjutnya guna menemukan dan mengembangkan teori baru untuk problematika yang relevan di kemudian hari.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis berhubungan dengan sumbangan yang diberikan kepada objek penelitian, kelompok, individu, atau organisasi.²²

- a. Bagi penulis, melatih dalam penulisan karya ilmiah sekaligus sebagai persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
- b. Bagi penelitian selanjutnya, besar harapan dapat dijadikan bahan rujukan dan pertimbangan yang berkaitan dengan putusan hakim terhadap izin poligami.
- c. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memahami kejelasan tentang pertimbangan hakim dalam pemberian izin poligami, dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi tokoh masyarakat untuk

²² *Ibid.* hal.48.

menanamkan nilai-nilai tentang keadilan yang lebih kuat kepada generasi muda.

Manfaat parktis pada penelitian ini diharapkan bisa membawa kemaslahatan untuk peneliti selanjutnya beserta masyarakat, semoga penelitian ini bisa menambah literasi/pengetahuan mengenai hukum yang berlaku dilingkup keluarga islam, terutama perizinan poligami di Indonesia.

E. Penegasan Istilah

Agar mendapatkan keserupaan dalam pengetahuan mengenai rancangan yang terdapat dari tema penelitian ini, maka penulis wajib menegaskan istilah yang bisa dijadikan acuan kata pokok dalam tema ini. Adapun penegasan istilah dalam peneliian ini, dibagi menjadi dua kategori yaitu penegasan konsepual dan penegasan operasional.

1. Penegasan Konseptual

Peneegasan konseptual adalah pernyataan yang mengartikan atau memberi makna suatu konsep istilah tertentu.²³

Dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa aspek penting yang harus dimengerti dengan baik untuk mencegah adanya salah pengertian dari penguji maupun pembaca, serta untuk mempermudah pemahaman terhadap inti dari penulisan selanjutnya. Penulis menegaskan istilah tersebut sebagai berikut:

²³ Beni Pasaribu, Aty Herawati, Dkk, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, (Jakarta: Media Edu Pustaka, 2022) Hal.69

a. Analisis

Analisis merupakan suatu kegiatan yang terdiri dari serangkaian kegiatan yang meliputi mengurai, membedakan, memilah, mengelompokkan kembali menurut kriteria tertentu, kemudian mencari hubungan dan menafsirkan maknanya, analisis ini merupakan bagian dari proses validasi data dengan akurasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan, dari salah satunya adalah kesimpulan yang dapat dipercaya.

Noeng Muhajir mengemukakan analisis adalah Suatu upaya untuk mengambil dan menyusun secara sistematis catatan-catatan hasil observasi, wawancara, dan lain-lain guna memperdalam pemahaman peneliti terhadap kasus yang sedang diteliti dan untuk menyajikan hasilnya kepada orang lain. Sementara itu, kita harus terus menganalisis dalam upaya menemukan makna guna meningkatkan pemahaman kita.²⁴

Penjabaran analisis diatas juga bisa dimaknai sebagai cara seseorang memahami dari peristiwa yang telah diamati dari awal sampai pada kesimpulan.

b. Masalah Mursalah

Kemaslahatan yang keberadaanya, tidak didukung oleh syara'dan tidak pula dibatalkan oleh syara' melalui dalil yang rinci.

²⁴ Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, Jurnal Alhaharah, Vol. 17, No. 33, Januari-Juli 2018, hal.84.

Abd Rabbih mendefinisikan masalahat mursalah adalah gambaran menetapkan suatu hukum berdasarkan masalahat atau menolak kemafsadatan dari manusia, yang belum jelas dalil dari syar'i, diterima atau ditolak.²⁵

Jadi apabila ada sesuatu yang dipandang dapat membawa kemaslahatan atau dapat membawa kebaikan pada setiap kehidupan manusia menurut akal sehat, hal ini menjadikan kehidupan manusia menjadi lebih baik dan terhindar dari problematika kehidupan.

c. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah aspek-aspek penting dalam terwujudnya nilai dari suatu putusan yang memuat keadilan dan mengandung kepastian hukum serta membawa manfaat bagi para pihak yang bersangkutan, sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, cermat, baik. Dalam Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 14 ayat (2), dinyatakan bahwa “Dalam sidang permusyawaratan setiap Hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”.²⁶

Ada beberapa kemungkinan keputusan hakim. Artinya, apa yang didakwakan dalam surat dakwaan terbukti, atau barangkali apa

²⁵ Misran, *Al Masalahah Mursalah (suatu metode alternatif dalam menyelesaikan persoalan hukum kontemporer)*, Jurnal Ar-Raniry, 2020, hal.11.

²⁶ Pasal 14 Ayat 2 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

yang didakwakan terbukti, tetapi apa yang didakwakan dalam surat dakwaan bukanlah suatu tindak pidana. Bahkan tidak menutup kemungkinan tindak pidana yang didakwakan belum terbukti.²⁷

Pemahaman terhadap pertimbangan hakim merupakan argumentasi untuk memutus suatu perkara yang harus memerhatikan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian agar membawa kebahagiaan bagi setiap individu yang berperkara.

d. Izin Poligami

Kebolehan yang diberikan oleh hakim pengadilan agama bagi seorang pria untuk menikahi lebih dari satu ikatan perkawinan dengan batasan yang diperbolehkan, yaitu hanya sampai 4 orang saja. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur ketentuan pelaksanaan pemberian izin poligami dalam pasal 43, disebutkan bahwa apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang.²⁸

Perizinan yang menyangkut dalam peraturan perundang-undangan itu bersifat wajib, mengingat setiap negara pasti memiliki aturan yang beerlaku pada masyarakat dan bersifat mengikat,

²⁷ Aa Sagung Mas Yudiantari Darmadi, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat*, Jurnal Unmas, 2018, hal.182.

²⁸ Azni, *Izin Poligami di Pengadilan Agama (suatu tinjauan filosofis)*, Jurnal Risalah, Vol. 26, No. 2, Juni 2015, hal.62.

sehingga kita yang menjadi bagian dari negara harus menaati peraturan-peraturan tersebut.

e. Suami Takut Zina

Suami yang takut berbuat hal-hal yang dilarang oleh norma agama yaitu zina, Menurut Abdul Halim Hasan, zina berarti laki-laki yang memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan perempuan tanpa nikah atau subhat. Pengertian ini secara garis besar sesuai dengan pengertian yang dikemukakan oleh Abdul Jamali zina adalah penusukan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan yang rela.²⁹

Jika ditarik kesimpulan di atas, Suami yang takut zina merupakan laki-laki yang sudah berkeluarga dan memiliki keinginan untuk menjaga harkat martabat wanita lain, dan apabila dihadapkan dalam posisi darurat laki-laki tersebut pasti mencari jalan alternatif lain untuk menyelesaikan masalah tersebut, hal ini menjadikan wanita lain terjaga kesuciannya dan laki-laki ini terhindar dari perbuatan dosa.

2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional adalah aspek peneliti yang memberikan informasi kepada seseorang tentang bagaimana caranya mengukur suatu data.³⁰

²⁹ Samsul Huda, *Zina Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jurnal Studia Islamika, Vol. 12, No. 2, Desember 2015, hal.381.

³⁰ Beni Pasaribu, Aty Herawati, Dkk, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis....*hal.69

Berdasarkan definisi konseptual yang ada diatas, maka yang dimaksud dengan judul “analisis masalah mursalah terhadap pertimbangan hakim dalam pemberian izin poligami karena suami takut zina” adalah sebuah metode untuk menganalisis problem sosial keagamaan yaitu poligami yang sudah diputuskan oleh hakim dan berkekuatan hukum, dengan menggunakan masalah mursalah untuk menjawab dan mejabarkan hasil guna memperoleh makna yang lebih luas.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dapat memberikan informasi yang lengkap, sistematis, dan mudah dipahami memerlukan suatu metode penelitian yang dapat memberikan arahan ketika melakukan penelitian, penelitian ini didasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Metode pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi.³¹

³¹ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makasar: Syakir Media Press, 2021), hal. 79.

Jenis pada Penelitian kali ini adalah Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu serangkaian kegiatan yang menggunakan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, dan mengelolah bahan penelitian, dengan mengumpulkan teori-teori dalam buku dan karangan ilmiah lainnya yang ada relevansinya dengan fokuss penelitian. Dalam hal ini penelitian yang dilakukan penulis didasarkan pada data literatur yang menyangkut tentang pemberian izin poligami Putusan Nomor 47/pdt.g/2024/pa.jbg³² dan Putusan Nomor 351/pdt.g/2024/pa.sel.

2. Pendekatan Penelitian

Dilihat dari rumusan masalah yang ada pada penelitian ini, Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif.

Yuridis normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.³³ Penelitian berupa undang-undang yang berlaku, untuk mengupayakan menemukan kajian tentang bentuk-bentuk hukum terkini, asas-asas hukum atau landasan filosofis, putusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana terkemuka.

Pendekatan yang dilakukan penulis adalah dengan melakukan pendekatan terhadap permasalahan yang diteliti berdasarkan landasan

³² Salinan Putusan Nomor 47/Pdt.g/2024/Pa/Jbg

³³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Nusa Tenggara Barat: Unram Press, 2022),

sistem hukum yang berlaku di Indonesia, melalui penelitian seperti ini akan didapatkan gambaran mengenai masalah mursalah dan juga perspektif hukum terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 47/pdt.g/2024/pa.jbg dan Putusan Nomor 351/pdt.g/2024/pa.sel.³⁴

3. Sumber Data

Data kualitatif dapat dibedakan menjadi dua jenis utama berdasarkan jenisnya yaitu data primer dan data sekunder,³⁵ Melihat jenis skripsi yang digunakan penulis adalah *library research*, maka untuk mendapatkan data yang diperlukan penulis dalam mengerjakan penelitian ini, penulis mengambil data dari berbagai macam sumber yang kemudian menghasilkan dua kategori data, yaitu data priimer dan data sekunder sebagai berikut:

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data yang diperoleh dari sumber asli yaitu berupa bahan hukum. Menurut Marzuki, bahan hukum primer ini bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu. Bahan hukum primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau putusan pengadilan dan perjanjian internasional (traktat).³⁶ Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah Undang-Undang

³⁴ *Ibid.* hal.2.

³⁵ Tamaulina br. Sembiring, irmawati, dkk, *buku ajar metodologi penelitian teori dan praktik*, (kerawang: saba jaya sublisher, 2024), hal.46.

³⁶ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dkk. *Metologi Riset Hukum*, (Madiun: Oase Putaka, 2020), hal. 67.

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), terutama pada Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Jbg. dan Putusan Nomor 351/Pdt.G/2024/PA.Sel.³⁷

- b. Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh dari bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, amirin mengatakan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli memuat informasi atau data penelitian,³⁸ sumber hukum ini dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran),, pamflet, lefleaf, brosur, dan berita internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini berupa metode dokumenter atau disebut juga teknik dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data penelitian melalui sejumlah dokumen (informasi yang didokumentasikan) berupa dokumen tertulis maupun terekam, dokumen tertulis dapat berupa arsip, catatan harian, auto biografi, memorial, kumpulan surat pribadi, kliping, dan sebagainya. Sementara dokumen terekam dapat berupa film, kaset rekaman, mikro film, foto dan sebagainya.³⁹ Dengan mengumpulkan data ini memungkinkan

³⁷ Salinan Putusan Nomor 351/Pdt.g/2024/Pa/Sel

hal. 71. ³⁸ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011),

³⁹ *Ibid*, hal.85.

penulis mengaksenya dengan mudah dan kapan saja, karena data-data tersebut tersambung dan tersimpan didalam internet..

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan peneliti setelah data terkumpul, diolah sedemikian rupa sampai pada kesimpulan.⁴⁰ Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisis data-data yang terkumpul, maka metode yang digunakan penulis adalah metode analisis deskriptif, suatu bentuk analisis yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti, tujuan dari analisis ini adalah untuk memberikan gambaran topik penelitian berdasarkan data yang diperoleh.

Penulis juga menggunakan teknik analisis komparatif, yaitu membandingkan dua kelompok atau lebih, sebagaimana objek para intelektual dalam perbedaan dan persamaan⁴¹, adapun proses analisis data yang dilakukan peneeliti sebagai berikut:

a. Analisis isi (*Content Analysis*)

Teknik analisis isi bisa diartikan sebagai kajian isi atau analisis, selain itu teknik ini disebut sebagai teknik penelitian dengan menjabarkan dan menafsirkan data berdasarkan hukum,⁴² teknik ini digunakan untuk mengumpulkan sumber

⁴⁰ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Suka Press, 2021), hal. 121

⁴¹ Amruddin, Dkk, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Sukoharjo: Pradina Pustaka) hal. 186.

⁴² Soejono Dan Abdurrahman, *Metode Peneelitan Suatu Pemikiran Dan Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999) hal. 13.

data-data yang diperlukan mengklasifikasikan sumber-sumber data guna memudahkan penulis untuk menganalisis dan menarik kesimpulan akhir dari data-data yang telah diteliti mengenai pertimbangan hakim dalam pemberian izin poligami karena suami takut zina pada Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Jbg dan Putusan Nomor 351/Pdt.G/2024/PA.Sel

b. Analisis Komparatif (*Comparatif Analisis*)

Metode komparatif adalah metode yang diarahkan untuk mengevaluasi antara dua variabel, apakah ada suatu perbedaan atau kesamaan dalam suatu aspek yang dianalisis⁴³ dalam hal ini penulis menggunakannya untuk mengomparasikan pertimbangan hakim dalam pemberian izin poligami karena suami takut zina pada Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Jbg dan Putusan Nomor 351/Pdt.G/2024/PA.Sel

Dengan demikian penulis akan menggambarkan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Jbg dan Putusan Nomor 351/Pdt.G/2024/PA.Sel. berdasarkan masalah mursalat tentang izin poligami. Karena suami takut zina.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian

⁴³ Tamaulina, dkk, *Buku Ajar Metode Penelitian , (Teori Dan Praktik)*, (Kerawang: Cv Saba Jaya Publisher, 2024) hal. 5.

Untuk memberikan gambaran secara sederhana dan memudahkan peneliti, maka dalam penelitian ini peneliti membagi pembahasan dalam enam bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada pendahuluan diuraikan menjadi beberapa sub bab yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan tinjauan umum mengenai beberapa subbab yang berisi tentang pertimbangan hakim, pengertian hakim, pengertian pertimbangan hakim, jenis-jenis pertimbangan, terus pada subbab selanjutnya menjelaskan seputar pengertian poligami, dasar hukum poligami, poligami dalam hukum islam, faktor pendorong, poligami dalam perundang-undangan, untuk subbab terakhir berisi pengertian masalah mursalah, jenis-jenis masalah. Dan juga terdapat penelitian terdahulu sebagai pembanding.

BAB III PAPARAN DATA

Bab ini membahas tentang isi dalam Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Jbg Pengadilan Agama Jombang dan Putusan Nomor 351/Pdt.G/2024/PA.Sel Pengadilan Agama Selo, yang memuat perkara mengenai izin poligami dan pertimbangan majelis hakim dalam putusan mengenai izin poligami di kedua putusan tersebut..

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang analisis masalah mursalah terhadap perbandingan dan persamaan pertimbangan hakim dalam pemberian izin poligami karena suami takut zina dalam Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Jbg dan Putusan Pengadilan Agama Selo Nomor 351/Pdt.G/2024/PA.Sel. Bab kelima ini merupakan pokok dari penulisan skripsi ini, yang pertama menganalisis hukum positif terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Jbg, dan yang Kedua menganalisis hukum positif terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 351/Pdt.G/2024/PA.Sel.

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini menguraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran, bagian akhir yang terdiri dari daftar rujukan, lampiran-lampiran, kartu bimbingan skripsi, dan daftar riwayat hidup.